



PENETAPAN
Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 89/Pdt.P/2013/PA Skg.
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

1. **Hj. Saleha binti Afunna**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. H. Andi Koro Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon I;
2. **Hj. Nurhayati binti H. Beddu Nessa**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual HP dan aksesoris, bertempat tinggal di Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kota Mamuju, selanjutnya disebut pemohon II;
3. **Ismail bin H. Beddu Nessa**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual campuran, bertempat tinggal di Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon III;
4. **Nurfaikah binti H. Beddu Nessa**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan siswi, bertempat tinggal di Jl. H. Andi Koro Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon IV;
5. **Hj. Nurhana binti H. Beddu Nessa**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual pakaian jadi, bertempat





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jl. H. Andi Koro Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan

Tempo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon I sekaligus

sebagai kuasa dari pemohon I sampai dengan pemohon IV, berdasarkan

Surat Kuasa Insidentil yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan

Agama Sengkang dengan Nomor 73/SK/PA.Skg/IX/2013/PA.Skg, tanggal

25 September 2013;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 89/Pdt.P/2013/PA Skg. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Hj Saleha binti Afunna (pemohon I) telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Beddu Nessa yang telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 478/27/BP/2013, tanggal 29 April 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Bulupabbulu, dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama M. Nur bin H. Beddu Nessa (meninggal tahun 2000), Hj. Nurhayati binti H. Beddu Nessa (pemohon II), Ismail bin H. Beddu Nessa (pemohon III), Nurfaikah binti H. Beddu Nessa (pemohon IV) dan Hj. Nurhana binti H. Beddu Nessa (pemohon V);





2. Bahwa almarhum H. Beddu Nessa telah mempunyai 3 sertifikat los di Lantai Dasar
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon serta Bank Pundi sebagai jaminan pengambilan kredit serta sertifikat tanah yang terletak di Jl H. A. Koro yang sekarang berada pada Bank BNI Sengkang juga sebagai jaminan pengambilan kredit, keempat sertifikat tersebut atas nama H. Beddu Nessa;

3. Bahwa para pemohon bermaksud untuk melanjutkan kredit pada semua bank yang ditempati keempat sertifikat tersebut (Bank Sul-Sel, Bank Danamon, Bank Pundi dan Bank BNI), namun pihak bank tidak bisa memberikan kredit kepada para pemohon tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

4. Bahwa para ahli waris tidak ada yang keberatan bila pemohon V (Hj. Nurhana binti H. Beddu Nessa) yang mempergunakan sertifikat-sertifikat tersebut dan melanjutkan kredit pada bank tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka para pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan *para* pemohon;
- Menetapkan pemohon I, Hj. Saleha binti Afunna, pemohon II, Hj. Nurhayati binti H. Beddu Nessa, pemohon III, Ismail bin H. Beddu Nessa, pemohon IV, Nurfaikah binti H. Beddu Nessa dan Hj. Nurhana



4

binti H. Beddu Nessa (pemohon V), adalah ahli waris dari atrnarhum H. Beddu Nessa;

- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider : mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon V/kuasa para

pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu para pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh untuk meneruskan perkaranya sehingga permohonan para pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan pasal 148 Rbg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para pemohon gugur
2. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 Masehi, bertepatan tanggal 12 Zulhijjah 1434 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, Dra. Musabbihah, SH., MH. selaku ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Nurhayati, B. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh Drs. Muh. Tahir, SH. panitera pengganti, tanpa hadirnya pemohon V/kuasa para pemohon.

Hakim Anggota,



Drs. M. YASIN PADDU

Dra. MUSABBIHAH, S.H., MH.

Perincian biaya perkara

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3843348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 100.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 191.000,00 (<i>seratus sembilan puluh satu ribu rupiah</i>).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)